

Kedudukan Hakim Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Guna Merealisasikan Negara Hukum Indonesia

Divany Harbina Emzilena Kaban ^{*1}
Irwan Triadi ²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

*e-mail: divanyharbina18@gmail.com ¹, irwantriadi1@yahoo.com ²

Abstrak

Negara Indonesia sebagai negara hukum merupakan suatu gagasan tegas yang terkandung dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, Indonesia akan selalu mengutamakan hukum untuk menjadi acuan dasar dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh negara ataupun masyarakat. Perlunya pengawasan terhadap hukum yang ada di Indonesia menciptakan adanya lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data yang diperoleh dengan cara studi pustaka. Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam jurnal dan karya hukum yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang dipakai dalam studi hukum untuk menganalisis norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini sering diterapkan untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi aturan-aturan hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini memberi gagasan bahwa sebagai negara hukum, hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Adanya penegakan hukum yang mewujudkan adanya perlindungan menjadi kewajiban dasar bagi negara hukum, termasuk Indonesia. Kedudukan hakim dalam proses penegakan hukum tentunya akan memengaruhi masa depan hukum Indonesia. Kedudukan hakim untuk mengadili suatu perkara perlu dilakukan berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, hati nurani, dan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat, seperti nilai-nilai Pancasila sehingga terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum yang dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dapat terealisasi dengan optimal.

Kata kunci: Kedudukan, Hakim, Negara Hukum

Abstract

Indonesia as a state of law is a firm idea contained in the 1945 Constitution. Therefore, Indonesia will always prioritize the law as a basic reference in every activity carried out by the state or society. The need for supervision of existing laws in Indonesia creates a judicial institution in the Indonesian constitutional system. This research is research using a normative juridical approach. Normative research is research that examines document studies using data obtained by means of literature study. Normative Juridical is a research method used in legal journals and works that examines the internal aspects of positive law. The normative juridical research method is an approach used in legal studies to analyze legal norms contained in statutory regulations. This method is often applied to understand, explain and evaluate legal rules and applicable legal principles. The results of this research provide the idea that as a rule of law, judges have a very important position in law enforcement. The existence of law enforcement that creates protection is a basic obligation for rule of law countries, including Indonesia. The position of judges in the law enforcement process will certainly influence the future of Indonesian law. The position of a judge to adjudicate a case needs to be based on applicable laws, conscience, and cultural values that live in society, such as Pancasila values so that Indonesia can be realized as a legal state that can provide justice, legal certainty, and the benefits of law for society can be realized optimally.

Keywords: Position, Judges, Rule of Law

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum merupakan suatu gagasan tegas yang terkandung dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, Indonesia akan selalu mengutamakan hukum untuk menjadi acuan dasar dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh negara ataupun masyarakat. Perlunya pengawasan terhadap hukum yang ada di Indonesia menciptakan adanya lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip negara hukum yang dipegang oleh

Indonesia tidak secara langsung dikatakan secara jelas pada suatu aliran, baik itu negara hukum dalam konsep *rechtstaat* ataupun negara hukum dalam konsep *rule of law* sebab pada kenyataannya negara Indonesia melakukan modifikasi terhadap unsur-unsur negara hukum dari kedua konsep tersebut (Rokilah, 2020). Prinsip negara hukum yang dipegang negara Indonesia didasarkan pada pandangan hidupnya sendiri yang hidup di tengah kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Pancasila. Meskipun demikian, prinsip negara hukum Indonesia tetap berdasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, salah satunya mengenai adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia di negara tersebut.

Selain adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, Indonesia sebagai negara hukum juga perlu memenuhi kriteria adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya pengelolaan pemerintahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya peradilan administrasi negara, dan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam mengelola negara tersebut (Siallagan, 2016). Konstitusi yang dianut Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai negara hukum ialah konsep *trias politica*. Hal ini menjelaskan bahwa perlunya kemandirian di setiap lembaga kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan, termasuk lembaga yudikatif atau badan kehakiman yang merupakan lambang dari proses penegakan hukum yang baik (adil) dan tidak memihak.

Dalam pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Dalam penegakan hukum, hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tentunya memiliki peran sentral, baik hakim yang berada di Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Posisi sentral yang ada pada hakim ditujukan guna mewujudkan keadilan dalam masyarakat, sehingga diharapkan hakim dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, mandiri, tanpa adanya pengaruh dari lingkungan cabang kekuasaan yang lain ataupun unsur-unsur yang di luar dari ranah hukum dan keadilan (Busthami, 2017).

Dalam undang-undang tertulis jika hakim memiliki kekuasaan untuk mengadili. Hakim memiliki peran yang sangat penting di negara Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini disebabkan identitas suatu negara hukum akan terpengaruhi oleh bagaimana kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara di negara tersebut. Kedudukan hakim menjadi kunci kesuksesan berhasilnya penegakan hukum di negara hukum karena nasib seseorang dan perlindungan kepentingan umum akan berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat oleh hakim.

Peran hakim dalam menangani suatu perkara tentulah sangat berat. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Padahal dengan seiring dengan berkembangnya zaman, setiap perbuatan individu di tengah masyarakat belum tentu telah tertulis dalam peraturan yang sudah berlaku. Dalam hal ini, hakim harus dapat melihat atau menemukan makna yang terkandung dalam undang-undang melalui penemuan-penemuan hukum, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis yang nantinya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hakim yang bertugas sebagai penegak hukum dan keadilan tentu memerlukan hati nurani mulia dan tekad yang kuat untuk memegang prinsip dalam mengadili suatu perkara sebab untuk merealisasikan suatu negara hukum, putusan hakim harus sesuai dengan tiga nilai dasar penopang hukum yang disebutkan oleh Gustav Radbruch. Tiga dasar hukum atau dapat disebut sebagai teori cita hukum ini berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Meskipun pada kenyataannya tiga nilai ini seringkali bertentangan antara satu dengan lainnya namun yang harus diutamakan dalam hukum ialah nilai keadilan (Annisa, 2017).

Dengan adanya peran hakim di sistem peradilan Indonesia, diharapkan adanya penemuan hukum yang berprogresif melalui putusan-putusan agar ketidakstabilan sosial yang terjadi di

tengah kehidupan masyarakat Indonesia dapat teratasi dengan baik atau tidak berkelanjutan. Oleh dikarenakan itu, cita-cita Indonesia sebagai negara hukum pun dapat terealisasi atau berjalan dengan optimal.

Berdasarkan uraian yang tertera di atas dan dengan dasar pemikiran bahwa begitu pentingnya kedudukan hakim di sistem ketatanegaraan Indonesia dalam mengadili dan memberikan putusan dalam suatu perkara. Terlebih dengan sebuah pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang perlu memberikan keadilan bagi masyarakatnya, maka dari itu penulis tertarik untuk menuangkan analisa ke dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul “Kedudukan Hakim Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Guna Merealisasikan Negara Hukum Indonesia.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari pendahuluan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu : Bagaimana Kedudukan Hakim Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Guna Merealisasikan Negara Hukum Indonesia?

METODE

Dalam penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data yang diperoleh dengan cara studi pustaka. Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam jurnal dan karya hukum yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif (Wahyuni, 2023). Metode penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang dipakai dalam studi hukum untuk menganalisis norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini sering diterapkan untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi aturan-aturan hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam penelitian yuridis normatif, digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan konsep mengkaji pemikiran dan teori hukum dari para ahli hukum, sedangkan pendekatan kasus menganalisis putusan-putusan pengadilan untuk memahami penerapan norma hukum dalam kasus nyata (Soekanto & Sri, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hakim Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Guna Merealisasikan Negara Hukum Indonesia

Sebagai negara hukum, tentunya landasan yang digunakan oleh masyarakat dan negara Indonesia di seluruh kegiatannya ialah hukum. Keinginan dan komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun juga telah tertera dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maksud dari negara hukum yang terdapat dalam pasal tersebut adalah negara yang menjunjung penerapan hukum sebagai landasan utamanya dalam memastikan keadilan, kebenaran, dan transparansi dari setiap kekuasaan yang ada. Dalam hal ini, terdapat lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki peran untuk menegakkan keadilan dan kebenaran melalui mekanisme proses peradilan.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam tulisan Shidarta, dalam proses peradilan di lembaga kehakiman, hakim tidak hanya memiliki pekerjaan yang secara teknis melakukan sesuai apa yang tertulis dalam undang-undang saja, melainkan sebagai makhluk sosial, hakim memiliki kedudukan dan pekerjaan yang mulia sebab tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektualnya, tetapi juga memerlukan kesadaran moral yang tinggi melalui hati nuraninya. (Shidarta, 2019). Kedudukan hakim yang mulia ini tentunya tidak menjadikan hakim sebagai orang yang hanya mengetahui atau melaksanakan hukum secara teknis saja melainkan perlu mengenali dan memahami kondisi sosial yang ada di sekitarnya. Dengan demikian keputusan hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya dan harus berdasarkan kesadaran moral guna menjaga keadilan dan kebenaran terhadap putusan-putusan yang dihasilkan oleh hakim.

Hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penegakan hukum Indonesia. Penegakan hukum sangat penting bagi negara Indonesia guna menjadi negara hukum. Dengan adanya penegakan hukum maka dapat dijadikan sebagai dasar guna memastikan perlindungan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagai bentuk upaya menjadikan hukum sebagai panduan perilaku, baik warga maupun aparat penegak hukum yang berwenang dalam memastikan fungsi norma hukum dalam kehidupan masyarakat.

Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang mana di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung haruslah mandiri tanpa terikat atau bergantung pada kekuasaan lainnya. Kemandirian kekuasaan kehakiman ini merupakan sebagai bentuk dari *Rule of Law* dan salah satu pilar yang tercetus pada pemikiran mengenai negara hukum modern dalam konferensi *International Commission of Jurists*. Konferensi ini menyatakan jikalau terdapat enam syarat dasar untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law*, yaitu:

1. Perlindungan konstitusional;
2. Badan-badan kehakiman yang bebas dan memihak;
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. Kebebasan berserikat, berorganisasi, dan beroposisi;
6. Pendidikan kewarganegaraan;

Menurut Lotulung dalam tulisan Jabbar, dkk menyatakan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman mewudkan adanya kebebasan hakim pada saat menjalankan tugasnya. Kebebasan hakim ini tentunya tidaklah berada dalam ruang hampa namun tetap dibatasi oleh akuntabilitas atau pertanggungjawaban, integritas moral dan etika, transparansi, dan pengawasan. Selain itu, perlu pula dilengkapi dengan sikap inparsialitas dan profesionalisme dalam bidangnya (Jabbar,dkk).

Hakim memiliki kedudukan yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Setidaknya terdapat tiga konsep yang terbentuk terhadap kedudukan hakim dalam penegakan hukum (*law enforcement*). **Pertama**, *total enforcement concept*, hakim dalam menegakan hukum dapat memerhatikan norma ataupun nila yang terkandung di dalamnya. Namun, pada kenyataannya konsep ini sulit dilakukan karena hakim harus mematuhi kerangka proses hukum yang memiliki banyak pembatasan, seperti pada penerapan Hukum Acara. **Kedua**, *full enforcement concept*, konsep yang melibatkan hakim dalam memberikan disreksi terhadap aspek-aspek yang tidak jelas dan terbatas dalam struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. **Ketiga**, *actual enforcement concept*, kekuasaan hakim tidak hanya mencakup otoritas hukum, tetapi juga kewajiban huku,m yang merupakan bagian kekuasaan pada hakim dan pengadilan dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk mengadili dan memberikan putusan pada suatu perkara.

Dalam menjalankan tugasnya, perhatian masyarakat akan selalu tertuju pada setiap putusan yang diambil oleh hakim. Hal ini dikarenakan masyarakat selalu menilai apakah tindakan atau putusan yang diambil oleh hakim termasuk adil atau tidak adil. Selain itu, sistem hukum yang berlaku juga akan sangat memengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya. Menurut L.M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga unsur, yaitu: struktur, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman, 2018).

Struktur adalah rangkaian bagian yang tetap bertahan, memberikan bentuk dan batasan pada keseluruhan. Apabila pendekatan Friedmen ini digunakan untuk menggambarkan struktur hukum di Indonesia maka langkah awal yang harus dilakukan ialah memahami kompleksitas birokrasi penegakan hukum dan mengevaluasi keefektifan dan keefisienan terhadap birokrasi tersebut dalam mencapai tujuan hukum. Jika nyatanya struktur ini memiliki kendala maka akan sangat berpengaruh besar terhadap kinerja hakim sebagai penegak hukum.

Substansi hukum adalah aturan atau norma dan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang ada di dalam suatu sistem hukum. Produk yang dihasilkan manusia-manusia ini tidak hanya berupa aturan tertulis dalam kitab undang-undang, tetapi juga berupa keputusan dan aturan baru yang dikeluarkan oleh mereka dan *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Aturan hukum seharusnya menjadi alat untuk menanggulagi kejahatan. Akan tetapi,

apabila dalam perumusannya tidak mengikuti kaidah yang baik, adil, dan aspiratif maka hal ini malah menimbulkan terjadinya kejahatan. Keadaan ini menjadikan hakim dituntut untuk meningkatkan kemampuannya di bidang hukum dan teknologi dalam menghadapi perkembangan dan kepentingan hukum masyarakat (Dewi, 2010).

Budaya hukum di negara Indonesia sangat memegang peranan penting dalam pembuatan, penegakan, dan pelaksanaan hukum itu sendiri. Apabila tidak adanya budaya hukum yang baik maka terdapat kemungkinan jika lembaga dan substansi hukum tidak berjalan dengan baik dan efektif. Oleh sebab itu, hakim yang memiliki kedudukan sebagai pembuat keputusan suatu perkara diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan tentunya budaya hukum hakim dalam memberikan hukum pun harus mengalami perubahan atau perbaikan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya sebagai penentu supremasi hukum.

Untuk menegakkan hukum, dibutuhkan hakim yang adil bagi negara Indonesia. Dengan adanya nilai keadilan yang tertanam pada dapat menjadikan cita-cita Indonesia sebagai negara hukum dapat tercapai. Hal ini juga akan selaras dengan kewajiban negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin perlindungan terhadap masyarakatnya terhadap manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab atas perlakuannya kepada manusia lainnya. Selanjutnya, sudah sepatutnya hakim merupakan orang yang ahli dan memiliki pengalaman dalam bidang hukum sebab apabila tidak memiliki pengalaman maka keadilan yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat tidak akan terealisasi.

Sebagai negara yang diharapkan dapat menjadi negara hukum, Indonesia harus menjadikan penegakan hukum sebagai prioritas utama agar cita-cita tersebut dapat terealisasi dengan baik. Keprioritasan ini tentunya akan memberi dampak, yaitu hukum harus menjadi pilar utama dan tertinggi yang bersikap adil tanpa memandang status seseorang, baik itu mereka yang berkecukupan, memiliki kekuasaan yang kuat, ataupun warga biasa. Hukum seharusnya tidak bersifat diskriminatif dan dapat menghapu segala bentuk ancaman yang memengaruhi integritasnya sebab hukum dibentuk agar dapat mengatur ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

KESIMPULAN

Sebagai negara hukum yang menerapkan hukum sebagai landasan utama dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia memiliki lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki peran untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum ini merupakan hal yang sangat penting bagi negara Indonesia. Penegakan hukum yang dilakukan melalui proses peradilan ini menjadi salah satu kewajiban dasar yang harus dilakukan oleh negara hukum, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini menjadikan hakim yang berada di dalam kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan yang sangat penting guna merealisasikan yang dicita-citakan negara Indonesia sebagai negara hukum. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya yang mulia, hakim dituntut tidak hanya menggunakan kecerdasan intelektualnya namun juga hati nuraninya agar nilai keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, berlakunya suatu sistem hukum yang berlaku dapat memengaruhi kinerja hakim dalam memberikan keputusan. Hakim ialah mereka yang sepatutnya memiliki pengalaman atau ahli dalam hukum. Apabila hakim yang merupakan pejabat negara dan memiliki tugas untuk mengadili tidak memiliki pengalaman dalam bidang hukum maka rasa keadilan dan terlindungi yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat tidak dapat terlindungi sebab hukum dibuat untuk memberikan rasa keamanan dan nyaman serta mengatur ketertiban masyarakat dalam memiliki kehidupan dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Friedman, L.M. (2018). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

- Shidarta. (2019). *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Witanto, D.Y., Arya, P.N.K. (2013). *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substansif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, Vol. 5 (3).
- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Ijolaes: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1 (1).
- Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. *Masalah-masalah Hukum*, Vol.46 (4).
- Dewi, E. (2010). Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. *Pranata Hukum*, Vol.5 (2).
- Jabbar, T.M.Q., Harahap, P., Aqil, N.A. (2022). Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Vol. 1 (1).
- Loway, S.J.R., Adi, T.K., & Herlyanty B. (2022). Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidanan Indonesia. *Lex Crimen*, Vol.11 (5).
- Melisa dkk. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *Al-Manhaj*, Vol.5 (1)
- Noya, E.V., Ade, W. (2022). Hukum Berpradigma Cita Hukum Indonesia Demi Tercapainya Keadilan. *Sanisa*, Vol.2 (2).
- Rokilah. (2020). Dinamika Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. *Nurani Hukum: Jurnal Hukum*, Vol.2 (1).
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, Vol. 18 (2).

Undang-Undang:

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.